



UNIVERSITAS
SEMBILAN BELAS NOVEMBER KOLAKA



BADAN POM

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS SEMBILANBELAS NOVEMBER KOLAKA
DAN
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KENDARI
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT DIBIDANG PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN**

Nomor : 90/UN56/HK.02.06/2021

Nomor : KS.01.01.27A4.11.21.33

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Empat bulan November, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Kolaka, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Azhari, S.STP.,M.Si**, selaku Rektor Universitas Sembilan belas November Kolaka, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sembilanbelas November Kolaka, berkedudukan di Jalan Pemuda No 339, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, serta sah mewakili Sembilanbelas November Kolaka, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**; dan
2. **apt. Drs. Yoseph Nahak Klau, M.Kes**, Selaku Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Obat dan Makanan, berkedudukan di Kompleks Perkantoran Bumi Praja Andounohu Poasia Kota Kendari, serta sah mewakili Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.







PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

PARAF PIHAK I			PARAF PIHAK II		

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Perguruan Tinggi Negeri Satker Universitas Sembilanbelas November Kolaka yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, merupakan Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara Negara dan Pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
4. Undang-Undang Nomor: 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Presiden Nomor: 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

PARAF PIHAK I			PARAF PIHAK II		
					

9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Serta Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini untuk mengadakan kerja sama di bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Serta Pengembangan Sumberdaya Manusia dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** demi kemajuan bersama.

Pasal 2

RUANG LINGKUP







Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup;

1. Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dibidang Pengawasan Obat Dan Makanan;
2. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, kajian ilmiah, seminar, dan lokakarya;
3. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia; dan
4. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

1. Nota kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama;
2. Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini;
3. Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini;

PARAF PIHAK I			PARAF PIHAK II		
					

4. Nota kesepahaman ini untuk PIHAK KESATU ditindaklanjuti oleh Fakultas, Lembaga atau unit kerja yang ditunjuk oleh Pihak Kesatu;
5. Nota Kesepahaman ini untuk PIHAK KEDUA ditindaklanjuti oleh Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

1. Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang;
2. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini;
3. Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran dikehendaki;
4. Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. Dikemudian hari terdapat ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini; atau
 - b. Tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
5. Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** sebagaimana diatur dalam Perjanjian Nota Kesepahaman.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran belanja masing-masing Pihak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF PIHAK I			PARAF PIHAK II		
A	F	N	A	F	G

Pasal 6

KERAHASIAAN

1. **PARA PIHAK** bertanggungjawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi data yang diterima;
2. **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan informasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi data tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7







FORCE MAJEURE

1. Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan dan syarat-syarat dari Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK** sebagai akibat dari hal-hal di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya, yang termasuk tetapi tidak terbatas pada perubahan peraturan pemerintah, blokade, revolusi, pemberontakan, penjarahan, perubahan, kebakaran, banjir, gempa bumi, dan bencana alam lainnya maka tidak ada kewajiban dari Pihak yang satu kepada Pihak yang lainnya dalam bentuk apapun juga;
2. Dalam hal ini terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pihak yang terkena akibat dari *force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dengan disertai bukti-bukti paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya *Force Majeure* tersebut;

Pasal 8

PERUBAHAN/ADENDUM

1. Perubahan terhadap Nota Kesepahaman ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam suatu amandemen dari/atau adendum yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;

PARAF PIHAK I			PARAF PIHAK II		
					

2. Nota Kesepahaman ini tetap mengikat **PARA PIHAK** walaupun salah satu Pihak atau **PARA PIHAK** terjadi perubahan atau penggantian status kelembagaan, pimpinan, pembina, pengawas, pemegang saham maupun pengurusnya, para pengganti haknya adalah Pihak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun anggaran dasarnya dan karenanya berwenang meneruskan Nota Kesepahaman ini;
3. Hal-hal lain yang timbul di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan tetap terkait dengan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9

KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

1. Setiap pemberitahuan dan korespondensi yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis oleh masing-masing Pihak dan disampaikan baik secara langsung atau dengan pos tercatat atau melalui telepon/faksimile/surat elektronik.
2. Alamat yang dipergunakan untuk korespondensi dan komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU, Subkoordinator Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Universitas Sembilan Belas November Kolaka Jalan Pemuda No. 339 Kolaka, Sulawesi Tenggara.

Telepon : -

Mobile/WA : 0852 4256 7352

Email : humas.usnkolaka@gmail.com







PIHAK KEDUA, Koordinator Kelompok Substansi Informasi dan komunikasi Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari, Sulawesi Tenggara.

Telepon : -

Mobile/WA : 0852 4155 7974

Email : cekklikbpomkdi@gmail.com


3. Apabila terdapat perubahan alamat pemberitahuan sebagaimana tersebut pada ayat (2), Pihak yang melakukan perubahan alamat pemberitahuan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dan atas perubahan tersebut tidak perlu dilakukan amendemen terhadap Nota Kesepahaman ini.

PARAF PIHAK I			PARAF PIHAK II		
					

Pasal 10
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, yaitu satu untuk **PIHAK KESATU**, satu untuk **PIHAK KEDUA** dan berlaku setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU
REKTOR UNIVERSITAS
SEMBILANBELAS NOVEMBER KOLAKA,



Dr. Azhari, S.STP., M.Si

PIHAK KEDUA
KEPALA
RUMAH SAKIT
RDOM KENDARI,



apt. Drs. Yoseph Nahak Klau, M.Kes

PARAF PIHAK I			PARAF PIHAK II		